



SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8/DII TAHUN 2021
TENTANG
TIM KOORDINASI PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) PADAT
KARYA RESTORASI TERUMBU KARANG (PKRTK) DI BALI PADA DEPUTI
BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM TAHUN 2020-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian Indonesia, dimana pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan signifikan yang menghentikan sebagian besar aktivitas ekonomi terutama di sektor informal dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
- b. bahwa untuk melanjutkan program Padat Karya Restorasi Terumbu Karang (PKRTK) yang telah berlangsung dari bulan Oktober 2020, untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut perlu membentuk Tim Koordinasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Pen) Padat Karya Restorasi Terumbu Karang (PKRTK) di Bali;
- c. bahwa anggota Tim yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini memiliki keahlian, kemampuan, dan memenuhi syarat untuk diangkat ke dalam Tim Koordinasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Padat Karya Restorasi Terumbu Karang (PKRTK) di Bali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terkait Tim Koordinasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Padat Karya Restorasi Terumbu Karang (PKRTK) Pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG TIM KOORDINASI PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) PADAT KARYA RESTORASI TERUMBU KARANG (PKRTK) DI BALI PADA LINGKUP DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM TAHUN 2020-2021

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Padat Karya Restorasi Terumbu Karang (PKRTK) di Bali pada lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Tahun 2020-2021 yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi PEN PKRTK dengan susunan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi PEN PKRTK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan koordinasi pengkajian penentuan lokasi kegiatan PEN PKRTK, untuk mengidentifikasi cakupan dampak pandemi COVID-19 terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat pesisir;
 2. Melakukan monitoring secara berkala pelaksanaan PEN PKRTK di Bali;
 3. Mengidentifikasi potensi-potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung Tim Koordinasi PEN PKRTK di Bali; dan
 4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Koordinasi kepada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim sebagai pengarah setiap minggu;
- KETIGA : Susunan Tim Koordinasi PEN PKRTK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Pengarah;
 2. Penanggung Jawab;
 3. Koordinator Pelaksana Program; dan
 4. Anggota.
- KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 1 (satu), bertugas:
1. Memberikan arahan terhadap setiap tahap proses pelaksanaan PEN PKRTK kepada anggota Tim Koordinasi PEN PKRTK;
 2. Memberikan dukungan kebijakan kepada Tim Koordinasi PEN PKRTK;
 3. Memfasilitasi kegiatan pemantauan dan evaluasi; dan
 4. Menyampaikan hasil penilaian akhir Koordinasi PEN PKRTK di Bali kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 2 (dua), bertugas:
1. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi PEN PKRTK;

2. Melakukan panel penilaian terhadap pelaksanaan PEN PKRTK;
3. Mengoordinasikan tindak lanjut dan rencana pemantauan dan evaluasi PEN PKRTK; dan
4. Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi PEN PKRTK di Bali kepada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.

KEENAM : Koordinator Pelaksana Program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 3 (tiga), bertugas:

1. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi PEN PKRTK di Bali dengan pihak – pihak terkait;
2. Melaksanakan kegiatan tindak lanjut dan rencana dukungan kegiatan lapangan PEN PKRTK di Bali;
3. Membantu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PEN PKRTK di Bali; dan
4. Mempersiapkan agenda rapat teknis.

KETUJUH : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 4 (empat), bertugas:

1. Membantu Koordinator Pelaksana Program melakukan dukungan kegiatan lapangan;
2. Mempersiapkan kegiatan dukungan pelaksanaan PEN PKRTK antara lain:
 - a. membuat undangan;
 - b. menyelenggarakan rapat pemantauan dan evaluasi;
 - c. membuat notulensi rapat; dan
 - d. membuat dokumentasi kegiatan.
3. Membantu perencanaan kegiatan tindak lanjut dan rencana dukungan kegiatan lapangan; dan
4. Mengadministrasikan seluruh hasil kegiatan dukungan dan bukti – bukti pendukungnya.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi PEN PKRTK bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2021

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN
INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM,

Ttd.

SAFRI BURHANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI

Kepala Biro Hukum,

Budi Purwanto

NIP. 19640215 199003 1 002



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 8/DII TAHUN 2021 TENTANG
TIM KOORDINASI PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI
NASIONAL (PEN) PADAT KARYA RESTORASI
TERUMBU KARANG (PKR TK) DI BALI PADA DEPUTI
BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM
TAHUN 2020-2021

SUSUNAN TIM KOORDINASI PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
(PEN) PADAT KARYA RESTORASI TERUMBU KARANG (PKR TK) DI BALI PADA
KEDEPUTIAN BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM TAHUN 2020-
2021

I Pengarah

1. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
2. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

II Penanggung Jawab

1. Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir

III Koordinator Pelaksana Program

1. Kepala Bidang Pengelolaan Konservasi Perairan dan Pendayagunaan Pulau
- Pulau Kecil, Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir

IV Anggota

1. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Zonasi, Asisten Deputi Pengelolaan
Ruang Laut dan Pesisir
2. Kepala Bidang Pengelolaan Jasa Kelautan, Asisten Deputi Pengelolaan
Ruang Laut dan Pesisir
3. Kepala Bidang Hilirisasi Penunjang Industri Kelautan dan Perikanan,
Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing
4. Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Asisten Deputi Pengelolaan
Perikanan Tangkap
5. Kepala Bidang Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan, Asisten Deputi
Peningkatan Daya Saing
6. Kepala Subbagian Perencanaan, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi
Sumber Daya Maritim

7. Kepala Subbagian Tata Usaha, Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim
8. Mahesa Putra, S.ST.PAR, Penyusun Bahan Kebijakan, Asisten Deputy Pengelolaan Perikanan Tangkap;
9. R. Stevanus Bayu Mangkurat, S.Kel, Penyusun Bahan Kebijakan, Asdep Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir;
10. Suci Alisafira, S. Kel., Penyusun Bahan Kebijakan, Asdep Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir;
11. Sarah Anindiya Sa'Badini, S. Kel., Penyusun Bahan Kebijakan, Asisten Deputy Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir;
12. Muhammad Irfan, S. Kel, MBA, Penyusun Bahan Kebijakan, Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
13. Nogie Wikarsa Nugraha Moeis, S.Pi., Penyusun Bahan Kebijakan, Sekretariat Deputy
14. Mahesa Putra, S.ST. PAR, Penyusun Bahan Kebijakan, Asisten Deputy Pengelolaan Perikanan Tangkap;
15. R. Stevanus Bayu Mangkurat, S. Kel, Penyusun Bahan Kebijakan, Asisten Deputy Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir;

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN
INVESTASI REPUBLIK INDONESIA,
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MARITIM,

Ttd.

SAFRI BURHANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI

Kepala Biro Hukum,

Budi Purwanto

NIP. 19640215 199003 1 002

